

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Hamil di luar Nikah di Batulicin

Masa remaja merupakan sebuah periode dalam kehidupan manusia yang batasan usia maupun peranannya sering kali tidak terlalu jelas. Pubertas yang dahulu dianggap sebagai tanda awal keremajaan ternyata tidak lagi valid sebagai patokan atau batasan untuk pengkategorian sebagai remaja. Sebab usia pubertas yang dahulu terjadi pada akhir usia belasan (15-18) kini terjadi pada awal belasan bahkan sebelum usia 11 tahun. Seorang anak berusia 10 tahun mungkin saja sudah (atau sedang) mengalami pubertas, namun tidak berarti ia sudah bisa dikatakan sebagai remaja dan sudah siap menghadapi dunia orang dewasa. Ia belum siap menghadapi dunia nyata orang dewasa, meski disaat yang sama ia juga bukan anak-anak lagi. Berbeda dengan balita yang perkembangannya dapat dengan jelas di ukur, remaja hampir tidak memiliki pola perkembangan yang pasti.

Menurut Sarwono sebagaimana dikutip oleh Ayu Khairunnisa mengemukakan bahwa Perilaku seksual pranikah pada remaja dapat memberikan beberapa dampak negatif. Dampak negatif secara psikologis dapat berupa perasaan marah, takut, cemas, depresi, rendah diri, merasa bersalah dan berdosa. Dampak secara sosial antara lain dikucilkan oleh masyarakat, putus sekolah pada remaja perempuan yang hamil dan perubahan peran menjadi ibu serta tekanan dari masyarakat yang mencela dan menolak keadaan tersebut. Secara fisiologis dapat menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan sehingga melakukan tindakan abortus. Selain itu, dampak negatif dapat pula dilihat dari segi fisik yaitu berkembangnya penyakit menular seksual (PMS), HIV atau AIDS.<sup>1</sup>

Seseorang yang melakukan praktek agama dengan baik, yang tujuannya adalah semata-mata hanya untuk menyembah Allah, yang mana hal itu bisa

---

<sup>1</sup>Ayu Khairunnisa, *Hubungan Religiusitas dan Kontrol Diri Dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja Di Man 1 Samarinda*, Journal Psikologi, Volume 1, Nomor 2, 2013, h. 220-229

menjadikan hubungan dengan Tuhannya baik dan kokoh, serta dapat meluruskan tingkah lakunya, maka dengan hal ini seseorang dapat mengontrol perilakunya atau dengan kata lain meningkatkan kontrol dirinya.

Dengan berkembangnya suatu kota maka pergaulan didalamnya pun juga ikut berkembang. Pergaulan yang berkembang dalam hal ini seperti gaya fashion yang mengikuti masyarakat perkotaan, tidak terlepas juga dengan gaya hidup yang demikian. Dengan adanya pergaulan modern tentunya mengakibatkan hasil yang positif dan juga negative tergantung dari cara seseorang bergaul. Dari sisi negative, pergaulan modern ini dapat menimbulkan pergaulan bebas bagi kalangan remaja yang baru saja mengalami masa puber, masih polos dan memiliki rasa penasaran. Dengan pergaulan bebas yang tidak dapat membatasi diri maka terjadilah hal atau perbuatan yang terlarang dalam hal ini bisa juga disebut hamil di luar nikah. Namun, hamil di luar nikah ini juga tidak semata-mata diakibatkan dari pergaulan bebas melainkan adanya unsur paksaan dari salah satu pihak sebagaimana yang terjadi di Batulicin.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah di Batulicin. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pelaku pertama sebagai berikut:

“yang menjadi faktor terjadinya hamil di luar nikah itu karena pergaulan saya yang cukup bebas, sepulang sekolah saya tidak langsung pulang ke rumah. Biasa dipanggil teman pergi nongkrong sambil cerita-cerita, terlalu sering begitu kan biasanya ada teman yang pergi sama pacarnya terus aku juga ikut dikenalin dengan temannya pacar temanku. Lama-kelamaan kenal akhirnya aku juga dekat dengan teman yang diajak kenalan tadi dan akhirnya kami pacaran, dari awal pacaran kami selalu keluar pergi jalan bersama dan juga biasa diajak keluar malam apalagi kalau ada acara sampai begini akhirnya.”<sup>2</sup>

Dari penuturan informan diatas menyatakan bahwasanya sepulang sekolah mereka tidak langsung pulang ke rumah atau tidak pulang tepat waktu dan juga

---

<sup>2</sup>Jamila, pelaku, *wawancara* dilakukan di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin pada Tanggal 26 September 2020.

pengaruh teman yang saling mempengaruhi sehingga informan ikut-ikutan pergi nongkrong sampai akhirnya salah bergaul.

Hal yang serupa diungkapkan oleh Pelaku kedua sebagai berikut:

“karena saya punya pacar, selalu saya ajak keluar untuk pergi nongkrong biasa ditempat ramai seperti di warkop atau di cafe-café. Hampir setiap hari kami keluar dan biasa tidak mengenal waktu untuk pulang. Dikarenakan sering keluar bersama kami berdua tidak sadar sampai melakukan hal tersebut.”<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan pelaku ketiga berbeda hal yang diungkapkan sebagaimana yang diungkapkan oleh pelaku pertama dan kedua, sebagai berikut:

“padahal kami berdua sudah merencanakan handak menikah sudah ada niat handak sampai ke rumahnya badatang tapi sebelum badatang itu tulak dulu betakentakun gasan modal membawa jujuran, pas sudah betakun tekajut ai mendengar jujuran yang dimintainya, karena modal yang ulun siapkan kada sampai gasan menjujuri pacar ulun, bepikir ai ulun kayapa caranya supaya lakas kawin apalagi kami sudah lawas pacaran lalu ai timbul pikiran negatif cari cara supaya lakas dikawin akan lawan jua kami rancak banar keluar bejalanan dan sampai pada akhirnya kami melakukan perbuatan yang seharusnya kada boleh digawi sebelum menikah.”<sup>4</sup>

Berbeda halnya dengan salah satu informan diatas, mereka melakukan perbuatan yang salah ini dikarenakan tingginya uang *pannai*’ sehingga mereka mengambil jalan pintas untuk segera dinikahkan.

Sama halnya oleh pelaku keempat berbeda pula faktor penyebab terjadinya hamil di luar nikah sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut:

<sup>3</sup>Muhammad Hasim, pelaku, wawancara dilakukan di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin pada Tanggal 26 September 2020.

<sup>4</sup>“Sebenarnya kami berdua sudah merencanakan untuk menikah, sudah berniat untuk pergi melamar tetapi sebelum melamar saya pergi ke rumah perempuan untuk bertanya mengenai uang *pannai*’ yang harus saya siapkan. Setelah bertanya saya pun terkejut mendengar uang *pannai*’ yang diminta dari pihak perempuan sangat tinggi sehingga saya merasa tidak mampu. Kemudian saya berpikir untuk bagaimana caranya supaya kami berdua segera dinikahkan karena keseringan jalan berdua dan sudah menjalin hubungan sangat lama, sehingga timbul pikiran negatif untuk mencari cara sampai akhirnya kami melakukan perbuatan yang seharusnya tidak kami lakukan sebelum menikah.” (Syahrudin, pelaku, wawancara dilakukan di Batulicin Kecamatan Batulicin pada Tanggal 02 Oktober 2020.)

“awal kisah kenapa ulun jadi kaini, karena ulun lawan pacar ulun lawas banar sudah pacaran hampir 5 tahun. Selama pacaran kami dasar sekedar pacaran yang selayaknya orang bepacaran pang, hanya sekedar tulak nongkrong, biasa ke rumah pacar bejalanan mbah tu bulik ke rumah, kada pernah ai bepikiran handak melakukan yang macam-macam karena memang kami sama-sama berpikir hal itu lebih pantas dilakukan setelah kami kawin lawan kami ini dasar berkomitmen dah handak menjalin hubungan kejenjang yang lebih serius. Pas sudah 6 tahun kami bepacaran, kami pun merencanakan handak menikah, lalu ai pacar ulun tulak bedatang ke rumah dibulan februari dan rencananya kami handak menikah dibulan maret. Sekalinya kada disangka ada wabah covid-19 atau corona yang menghambat acara pernikahan kami ini harus ditunda sampai waktu yang kd tau kapan ampuhnya ini wabah, karena kan kada diboleh akan meulah acara beramian mun masih ada virus ini. Sampai akhirnya kami ni tulak tarus bejalan kemana-mana bedua tapi kami kada pernah disariki bejalan bedua soalnya ibaratnya tu sudah ada ikatan calon istri. Suatu hari uln ni tulak ke rumah lakian kebetulan jua kuitannya pacar ulun ni tulak, kada sadar ulun teguring sampai ulun bemalam di rumahnya pacar ulun secara otomatis ulun guring beparakan lawan pacar ulun, lalu ai terjadi sampai ulun jadi kaini pang dah, karena musibah ini datang jadi pernikahan ulun dipercepat tanpa ada resepsi kami akad aja.”<sup>5</sup>

Menurut penjelasan informan diatas yaitu terjadinya hamil di luar nikah dikerenakan penundaan waktu perkawinan yang disebabkan adanya wabah covid-19 sehingga waktu yang telah dijadwalkan untuk menikah dimundur sampai waktu yang tidak ditentukan.

---

<sup>5</sup>“Awal kisah kenapa saya jadi begini itu karena saya dengan pacar saya sudah lama menjalin hubungan hampir 5 tahun. Selama kita pacaran, kita tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif kita hanya sekedar menjalin hubungan yang biasa seperti layaknya orang pacaran, hanya sekedar pergi nongkrong, biasa juga pergi ke rumah pacar saya dan disitu kita tidak pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang negatif karena memang kita sama-sama berkomitmen untuk menjalin hubungan kejenjang lebih serius. Setelah 6 tahun lamanya berpacaran, kita pun merencanakan untuk menikah, kemudian pacar saya pergi ke rumah untuk melamar saya dibulan Februari dan rencana kita menikah dibulan Maret. Tanpa disangka dibulan Maret datang wabah covid-19 atau corona yang mengakibatkan pernikahan kami harus ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan setelah hilangnya virus ini karena kan pemerintah tidak menganjurkan untuk membuat keramaian ya salah satunya mengadakan resepsi pernikahan. Sampai akhirnya kita berdua selalu pergi berdua tetapi orang tua juga tidak pernah melarang karena kami ibaratnya sudah ada ikatan sudah dilamar. Suatu hari saya pergi ke rumah pacar saya dan kebetulan orang tuanya sedang tidak ada di rumah jadi kita hanya berdua tanpa disengaja yang awalnya saya hanya ingin beristirahat sampai akhirnya pun saya tertidur sampai keesokan harinya, kan ceritanya saya tidur di rumah pacar saya otomatis tidurnya berdua tanpa disadari saya pun begini, karena musibah ini akhirnya orang tua sepakat untuk menikahkan kita tanpa menggelar acara resepsi dan hanya akad saja.” (Mirna, pelaku, *wawancara* dilakukan di Desa Segumbang pada Tanggal 02 Oktober 2020.)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas antara penulis dengan pelaku, yang melatar belakangi terjadinya hamil di luar nikah yaitu karena pergaulan remaja dan gaya pacarannya. Mengapa penulis katakan demikian, karena dapat dilihat dari gaya pacaran seorang remaja masa kini dan juga pada masa remaja yang sedang mengalami pubertas, pergaulan sangat berpengaruh terhadap kehidupan remaja, baik dari sisi positif maupun negatif.

Berikut penuturan orang tua pelaku sebagai salah satu informan penulis yang sangat berperan terhadap kehidupan anak dalam sehari-hari:

“biasanya minta izin gasan tulak menggawi tugas sekolah, jadi kena yang menjemput ke rumah kawan biniannya, ngarannya orang tua percaya aja lawan anak soalnya kada mungkin jua kita sebagai orang tua melarang anak tulak menggawi tugas, kada pernah jua meumpati kemana inya tulak karena inya sudah bepadah handak menggawi tugas jadi diboleh akan ai tulak bedua lawan kawannya. Kada tahu sekalinya tulak bepacaran aja bealasan tulak menggawi tugas, pas sudah kejadian hanyar tahu mun kaitu kelakuan. Jadi solusinya kami sebagai orang tua mau kada mau ai langsung minta tanggung jawab ke wadah lakian gasan menikahi anakku supaya menutup aib keluarga.”<sup>6</sup>

Dari penuturan orang tua pelaku diatas menjelaskan yang menyebabkan anaknya (pelaku) sering keluar bersama pasangannya sehingga terjadi hamil di luar nikah disebabkan karena anak yang minta izin untuk pergi mengerjakan tugas sekolah padahal pergi nongkrong dan jalan bersama pasangannya. Itu berarti, anak telah merusak kepercayaan orang tua kepada anaknya sehingga berpengaruh terhadap orang tua lainnya di sekitar lingkungan masyarakat.

Hal yang serupa diungkapkan oleh orang tua pelaku sebagaimana berikut:

---

<sup>6</sup>Biasa anak saya minta izin untuk pergi mengerjakan tugas sekolah, jadi nanti yang jemput di rumah adalah teman perempuannya, yang namanya orang tua pasti percaya kepada anaknya karena tidak mungkin juga kita sebagai orang tua untuk melarangnya pergi mengerjakan tugas, saya pun tidak pernah mengawasi bahkan mengikuti kemana anak saya pergi ketika dia telah minta izin untuk mengerjakan tugas. Tidak tahu ternyata anak saya pergi berpacaran dengan alasan pergi mengerjakan tugas, terjadi hamil duluan barulah saya tahu. Jadi solusinya saya sebagai orang tua mau tidak mau meminta tanggung jawab kepada laki-laki yang menghamili anak saya untuk segera menikahnya.(Orang Tua Pelaku, wawancara dilakukan di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin pada Tanggal 10 November 2020.)

“seringkali anak saya meminta izin untuk pergi jalan-jalan bersama temannya lalu saya mengizinkan, karena saya juga agak sibuk mengurus pekerjaan jadi saya kurang memperhatikan pergaulan anak saya diluar.”<sup>7</sup>

Salah satu informan penulis, Bapak Khairil Lahwan selaku kepala KUA kec. Batulicin mengungkapkan faktor-faktor penyebab hamil di luar nikah sebagai berikut:

“faktor penyebabnya yaitu salah satunya broken home yang menyebabkan pola asuh terhadap anak yang kurang karena orang tua yang berpisah, kasih sayang kepada anak yang kurang, pergaulan yang bebas, termasuk juga rendahnya iman, ini adalah faktor utama yang menyebabkan hamil di luar nikah”<sup>8</sup>

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Arifin Noor selaku kepala KUA kec. Simpang Empat sebagai berikut:

“faktornya yaitu kurangnya pengawasan orang tua dan keluarga terhadap anak, pengaruh lingkungan, pergaulan, suka sama suka antara kedua belah pihak.”<sup>9</sup>

Salah satu juga informan penulis dari tokoh agama dalam hal ini Bapak Muhammad Nasir mengungkapkan hal yang berbeda mengenai faktor penyebab terjadinya hamil di luar nikah, sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut:

“hal-hal yang mendasari terjadinya hamil di luar nikah yaitu banyak bergaul tanpa adanya pegangan atau iman yg kurang, lama bersama-sama dengan pasangannya tanpa didasari iman yang kuat sehingga terjadilah perbuatan tersebut, selain itu tidak ada kesepakatan dari orang tua kedua belah pihak padahal hubungan mereka sudah sangat dekat dan juga cinta yang sangat membara tetapi tidak ada restu dari orang tua.”<sup>10</sup>

Hal yang serupa diungkapkan oleh ketiga informan selaku Kepala KUA dan Tokoh Agama sebagaimana penulis dapat simpulkan bahwasanya penyebab terjadinya hamil di luar nikah yaitu tanpa didasari iman yang kuat, pengawasan orang tua yang kurang, broken home, pergaulan bebas dan saling suka sama suka.

---

<sup>7</sup>Orang Tua Pelaku, *wawancara* dilakukan di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin pada Tanggal 10 November 2020

<sup>8</sup>Bapak Khairil Lahwan, Kepala KUA, *wawancara* dilakukan di kantor KUA Kecamatan Batulicin pada tanggal 16 September 2020.

<sup>9</sup>Bapak Arifin Noor, Kepala KUA, *wawancara* dilakukan di kantor KUA Kecamatan Simpang Empat pada tanggal 15 September 2020.

<sup>10</sup>Bapak Muhammad Nasir, Tokoh Agama, *wawancara* dilakukan di Desa Kersik Putih pada tanggal 03 Oktober 2020”

Berdasarkan dari hasil wawancara beberapa informan baik dari pelaku, kepala KUA dan Tokoh Agama, penulis dapat mengetahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya hamil di luar nikah secara garis besar dipengaruhi karena adanya pergaulan bebas, pengaruh lingkungan, pengawasan orang tua terhadap anak yang kurang, tidak didasari iman yang kuat.

Sudarman juga mengemukakan pendapatnya bahwa pergaulan bebas terjadi karena ketidak mampuan seseorang dalam mengendalikan diri juga minimnya kontrol sosial masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi. Selain itu juga disebabkan dangkalnya pemahaman akan arti cinta itu sendiri. Cinta yang dapat diartikan kenikmatan jiwa, sebenarnya tidak hanya terbatas pada cinta erotis, yang mendatangkan nafsu seks, tetapi mempunyai makna yang lebih luas. Misalnya cinta orang tua kepada anak, cinta makhluk kepada Tuhannya, cinta Tuhan kepada makhluk-Nya, cinta kepada sahabat, cinta kepada saudara, cinta ilmu, cinta pekerjaan, cinta seorang guru kepada murid, cinta seorang murid kepada guru, cinta suami pada istrinya dan bentuk cinta lainnya.

Problematika yang paling krisis yang dialami oleh banyak orang, khususnya pelajar dan mahasiswa adalah berkaitan dengan cinta. Tetapi dalam kasus sekarang cinta disalah artikan dan dapat terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengakitatnya penyimpangan social, contoh salah satunya adalah hamil di luar nikah.<sup>11</sup> Menurut Sudarsono ada banyak sebab remaja melakukan pergaulan bebas, penyebab tiap remaja mungkin berbeda tetapi semuanya berakar dari penyebab utama yaitu kurangnya pegangan hidup remaja dalam hal keyakinan / agama dan ketidakstabilan emosi remaja. Hal tersebut menyebabkan perilaku yang tidak terkendali, seperti pergaulan bebas yang mengakitatkan hamil di luar nikah.<sup>12</sup>

Menurut Widiyanti dan Waskita faktor yang mempengaruhi terjadinya hamil di luar nikah ialah:

---

<sup>11</sup>Sudarman, Paryati, *Belajar Efektif di Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2004), hal 124

<sup>12</sup>Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hal

### A. Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan dan mendewasakan anak. Didalamnya anak akan memperoleh dan mendapat pendidikan yang pertama kali. Keluarga sebagai masyarakat terkecil, merupakan lingkungan yang sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan proses anak terutama anak pra sekolah. Oleh karena itu peranan keluarga sangat dibutuhkan dalam rangka terciptanya sosok manusi yang diharapkan dapat berguna bagi kehidupan pribadinya, orang lain dan lingkungan lebih luas. Keluarga yang baik akan memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan diri anak, begitu pula sebaliknya. Hal ini dikarnakan sebagian waktu anak banyak dihabiskan didalam lingkungan keluarga apabila ditinjau dari fase perkembangannya. Maka tidak mengherankan jika kemungkinan timbulnya pergaulan bebas berasal dari keluarga yang tidak harmonis.

### B. Lingkungan Sekolah

Menurut Sudarsono, Pendidikan di luar lingkungan keluarga sebagai suatu kebutuhan bersama harus dilakukan secara teratur, terarah, dan sistematis. Sekolah sebagai salah satu lembaga pada dasarnya bertugas membantu keluarga dalam membimbing dan mengarahkan perkembangan dan pendayagunaan potensi tertentu yang dimiliki oleh anak. Sekolah merupakan pendidikan formal yang mempunyai peran untuk mengembangkan kepribadian anak sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya untuk melaksanakan tugas di masyarakat. Tujuan ini akan berhasil jika guru dapat mendorong dan mengarahkan untuk belajar mengembangkan kreativitas pengetahuan dan keterampilannya. Tetapi yang sering terjadi adalah sebaliknya. Pendidikan dewasa ini masih kurang memberikan tempat dialog atau komunikasi sebenarnya. Murid harus menerima semua kehendak guru tanpa memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Sehingga mengakibatkan rasa jenuh pada diri siswa. Akibatnya timbul kekecewaan pada diri peserta didik dan tidak mempunyai ketekunan untuk belajar lebih giat lagi. Sebagai kompensasi yang tidak sehat.

### C. Lingkungan Masyarakat



Anak remaja sebagai anggota masyarakat selalu mendapat pengaruh dari keadaan masyarakat dan lingkungannya baik langsung ataupun tidak langsung. Sikap atau perlakuan masyarakat yang kurang memberikan kedudukan yang jelas bagi remaja, seringkali mempertajam konflik pada diri remaja pula. Sebenarnya mereka mengharapkan bimbingan dan kepercayaan orang dewasa atau keluarganya. Namun di lain pihak mereka ingin bebas terlepas dari kritikan sehingga mereka mencari orang lain yang dapat dijadikan pahlawan sebagai ganti orang yang biasa menasehatinya. Anggota masyarakat seharusnya dapat pula memahami kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh anakanak dan menolong mereka dalam usahanya mengatasi problemnya. Disamping itu, masyarakat jangan memandang remeh tentang perasaan dan pendapat-pendapat yang diajukan oleh anak-anak remaja, supaya mereka mendapat saluran yang wajar dan sekaligus mendapat perhatian.

#### D. Pengaruh Pergaulan

Bergaul dengan orang lain merupakan suatu kebutuhan hidup setiap orang dan merupakan kegiatan individu yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai remaja yang tumbuh dan berkembang pergaulan dengan orang lain merupakan suatu kebahagiaan. Namun, tidak jarang hal ini dapat menjadi sumber penderitaan dan mala petaka dalam kehidupan seseorang. Jika seseorang terlibat dalam suatu lingkungan pergaulan mempunyai dasar keimanan yang kuat, maka sangatlah mungkin ia mampu mempunyai pemilihan yang baik dalam kehidupan dengan orang lain. Namun, dalam kehidupan modern kada kala norma kehidupan yang baik terabaikan dan kurang di perhatikan oleh masyarakat.

#### E. Pengaruh Hiburan dan Media Massa

Menurut Sudarman, bahwa pergaulan bebas terjadi karena ketidak mampuan seseorang dalam mengendalikan diri juga minimnya kontrol sosial masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi. Selain itu juga disebabkan dangkalnya pemahaman akan arti cinta itu sendiri. Cinta yang dapat diartikan kenikmatan jiwa, sebenarnya tidak hanya sebatas pada cita erotis, yang mendatangkan nafsu seks, tetapi mempunyai makna yang lebih luas. Misalnya cinta orang tua kepada anak, cinta makhluk kepada

Tuhannya, cinta Tuhan kepada makhluk-Nya, cinta kepada sahabat, saudara, pekerjaan, dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasannya yang menjadi faktor terjadinya pergaulan bebas dikalangan remaja ialah kurangnya pemahaman dan keyakinan remaja itu sendiri akan agama dan faktor lain yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas disebabkan faktor keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah, pergaulan, dan pengaruh hiburan dan media masa.

Dilihat dari beberapa hasil wawancara dari informan bahwa yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah di Batulicin tidak jauh beda dari faktor penyebab terjadinya hamil di luar nikah secara umumnya sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Salah satunya yang menjadi penyebab hamil di luar nikah yaitu kurangnya efek jera atau sanksi bagi pelaku yang berjalan tidak efektif. Padahal di Indonesia telah mengatur tentang perzinahan dalam BAB XV Tindak Pidana Kesusilaan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam Pasal 417 yang mengatur soal perzinahan menyebutkan "Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II." Sementara dalam ayat satu di Pasal 419 yang mengatur soal kohabitasi atau samenleven disebutkan bahwa "Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II." Denda dengan kategori yang dimaksud berjumlah sekitar Rp 50 juta.

Dengan adanya aturan yang mengatur secara jelas tentang perzinahan tetapi tidak diterapkan secara efektif dan melihat masih banyak orang yang melakukan perzinahan yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Selain itu, sanksi yang diterapkan di masyarakat yaitu sanksi social contohnya pengasingan ke luar daerah, namun sanksi ini tidak diterapkan lagi di Batulicin, kemudian menjadi bahan

---

<sup>13</sup>Widiyanti, Ninik & Waskita, Yulius, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, (Jakarta: Bima Aksara, 1987)

omongan masyarakat bagi pelaku yang melakukan, sanksi ini lumayan memberikan efek jera bagi masyarakat sekitar untuk tidak melakukan hal yang demikian namun tidak memberikan efek secara menyeluruh kepada masyarakat, kemungkinan kecil hanya pada masyarakat di desa tersebut saja.

Melihat dari beberapa sanksi yang telah diatur dalam peraturan Indonesia maupun dimasyarakat, penulis menganalisis bahwa sanksi tidak diberlakukan secara efektif di Indonesia maupun di Batulicin itu sendiri melihat dari banyaknya remaja yang masih melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma keasusilaan dan norma agama. Sehingga pelaku dan bagi remaja lainnya tidak jera untuk melakukan perbuatan tersebut.

Berikut hasil wawancara penulis dengan informan mengenai sanksi yang berlaku di Batulicin dan solusi bagi pelaku dan remaja lainnya agar mengurangi terjadinya hamil di luar nikah, sebagaimana yang diungkapkan tokoh agama dalam hal ini Bapak Muhammad Nasir:

“sanksi bagi pelaku hamil di luar nikah di Batulicin sampai saat ini belum ada yang diterapkan sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku dan remaja lainnya padahal sudah ada diatur dalam UU KUHP tetapi tidak diterapkan. Solusinya adalah penerapan sanksi ditegaskan dan juga untuk mengurangi terjadinya hamil di luar nikah yaitu perlu diketahui faktor-faktor terjadinya hamil di luar nikah, jika telah diketahui faktor terjadinya hamil di luar nikah maka kita perlu menjauhinya. Misalkan adanya masalah didalam keluarga, jadi kita harus waswas terhadap masalah agar tidak terjadi didalam keluarga karena sebagian besar terjadinya hamil di luar nikah itu karena ada masalah yang dialami didalam keluarga, begitupun juga dengan faktor-faktor yang lain harus dihindari.”<sup>14</sup>

Berbeda pula yang diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Batulicin, Bapak Khairil Lahwan sebagaimana yang diungkapkan:

“mengenai sanksi bagi pelaku tidak ada diterapkan di Batulicin, jika ada yang hamil di luar nikah langsung segera dinikahkan. Sebagaimana kami selaku membidangi pernikahan memberikan solusi terhadap orang yang hamil di luar nikah untuk segera menikahkan keduanya agar yang statusnya haram menjadi sah. Solusi

---

<sup>14</sup>Bapak Muhammad Nasir, Tokoh Agama, wawancara dilakukan di Desa Kersik Putih pada tanggal 03 Oktober 2020”

untuk mengurangi terjadinya hamil di luar nikah yaitu upaya dari kementerian agama adalah dengan memberikan sosialisasi terhadap pernikahan usia dini pada anak-anak remaja yang dilakukan setiap tahun untuk melanjutkan pendidikan sampai kejenjang SMA sederajat, pemberian sosialisasi materi, memberikan pandangan keagamaan di lingkungan keluarga, disini yang berperan adalah guru-guru agama, muballigh/muballigah, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keagamaan.”<sup>15</sup>

#### 4.2 Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Hamil di luar Nikah

Melihat dari hasil penelitian penulis dengan pelaku yang bersangkutan bahwasanya pelaku yang sedang dalam keadaan hamil untuk menutupi aib dari keluarganya yaitu dengan cara menikahkan cepat anaknya. Beberapa pendapat mengenai perempuan yang dinikahkan dalam keadaan hamil baik dari segi perspektif fikih, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Positif, selain itu juga menjelaskan status hukum dari anak yang dilahirkan.

##### 4.2.1 Nikah Hamil dalam Perspektif Fikih

Para ulama berbeda pendapat, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Berikut perbedaan pendapat para ulama tentang menikahkan wanita hamil karena zina yaitu:

1. Ulama Hanafiyah bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S.An-Nisaa’/4:22-24.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۗ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ  
وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمْ ۗ أَلَيْسَ فِي جُورِكُمْ مَنْ نَسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۗ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۗ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۗ وَأَجَلَ كُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

<sup>15</sup>Bapak Khairil Lahwan, Kepala KUA, wawancara dilakukan di kantor KUA Kecamatan Batulicin pada tanggal 16 September 2020.

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَوِّجِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“22. dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

23. diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

24. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>16</sup>

2. Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat

<sup>16</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h.81

karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.<sup>17</sup>

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

3. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.<sup>18</sup>
4. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.<sup>19</sup>

Secara garis besar, jika dilihat dari keempat pendapat ulama mazhab dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan pasangan

---

<sup>17</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Perdana Media Group, Kencana, 2008), h. 124

<sup>18</sup>Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 37

<sup>19</sup>Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, h.37

zina pria yang menghamilinya, mereka berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri dengan ketentuan bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya. Sama halnya dengan Ibnu Hazm (Zahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk) karena keduanya telah berzina.<sup>20</sup> Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:

- a. Ketika Jabir Ibn Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawini orang yang telah berzina, maka beliau berkata, “boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
- b. Seorang laki-laki tua menyatakan keberadaannya kepada Khalifah Abu Bakar dan berkata “Ya Amirul mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan keduanya dikawinkan”. Ketika itu Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain, untuk melakukan hukuman dera kepada keduanya, kemudian dikawinkannya.

Berbeda halnya dengan pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, laki-laki yang akan menikahi wanita hamil tersebut dalam ungkapan budaya bugis disebut “*passampo siri*”. Terjadi perbedaan pendapat para ulama:

- a. Haram dinikahi, ini merupakan mazhab Maliki, Abu Yusuf, dan Zafar dari mazhab Maliki.<sup>21</sup> Yang menjadi dalil dari pendapat ini adalah
  - 1) Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-Nur/24:3.

اَلزَّانِي لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذٰلِكَ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ

Terjemahnya:

“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini

<sup>20</sup>M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 96

<sup>21</sup>Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, jilid 1, (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 313-314.

melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.<sup>22</sup>

Berdasarkan dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

2) Riwayat Said bin al-Musayyib yang menyatakan bahwa

“sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurinya ia mendapatkannya dalam keadaan hamil, lalu dia dilaporkan kepada Nabi Saw. kemudian Nabi menceraikan keduanya dan wanita itu diberi maskawin, kemudian wanita itu didera (dicambuk) sebanyak 100 kali.”

3) Hadis Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan: “Wanita hamil tidak boleh disetubuhi hingga dia melahirkan (bayinya).

4) Sabda Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan:”Tidaklah halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan air maninya kedalam lading bercocok tanam orang lain”. (HR. Abu Dawud).

b. Boleh dinikahi tanpa syarat, ini pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii. Yang menjadi dalil kelompok ini adalah:

1) Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisaa’/4:24.

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

Terjemahnya:

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna),

<sup>22</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 350



sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

- 2) Hadis penuturan Aisyah ra., “Perkawa haram tidak mengharamkan yang halal”
- 3) Ijmak sahabat, telah diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Ibn Umar, Ibn Abbas, dan Jabir ra, bahwa Abu Bakar berkata:”Jika seorang pria berzina dengan wanita, maka tidak haram baginya untuk menikahnya.”

c. Boleh dinikahi dengan syarat:

- 1) Bertaubat dengan taubatan nasuha. Ini merupakan pendapat mazhab hambali.
- 2) Kehamilannya telah berakhir atau habis masa iddahya.

Yang menjadi dalil dari pendapat ini:

- a) Pada firman Allah swt. Q.S An-Nur ayat 3 alasannya, keharaman menikahi wanita pezina didalam ayat tersebut berlaku bagi yang belum bertaubat, namun setelah bertaubat larangan tersebut hilang. Dikarenakan ada hadis Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan, “orang yang bertaubat dari dosa statusnya sama dengan orang yang tidak memiliki dosa”.
- b) Hadis Abu Sa’id ra sesungguhnya Nabi bersabda tentang tawanan perang Authos. “jangan dipergauli perempuan hamil sampai ia melahirkan dan jangan pula yang tidak hamil sampai ia telah haid satu kali”. (HR. Abu Dawud no 2157)
- c) Hadis Ruwaifi bin Tsabit ra dari nabi, beliau bersabda, “Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia menyiramkan airnya ke tanaman orang lain” (HR. Abu Dawud No 2158, At Tarmidzi no 1131).<sup>23</sup>

#### 4.2.2 Nikah Hamil dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

<sup>23</sup>Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 315-317

Suatu hal yang sangat membantu dalam mengatasi masalah terjadinya perkawinan hamil di luar nikah adalah dengan diterbitkan Kompilasi Hukum Islam dengan inpres RI No. 1 Tahun 1991, Tanggal 10 Juni 1991, yang pelaksanaan diatur sesuai dengan keputusan menteri Agama RI No. 154 tahun 1991. Di dalam buku Kompilasi Hukum Islam tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat di (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>24</sup>

Berdasarkan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya diperbolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah, dan sudah sesuai dengan kesepakatan para ulama dan dapat mengurangi permasalahan-permasalahan dimasyarakat dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Kebolehan mengawini perempuan hamil di luar nikah sesuai pasal di atas adalah harus dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Asas yang menjadi pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan dan untuk merubah status anak zina.

#### 4.2.3 Status Anak dari Pernikahan Wanita Hamil menurut Perspektif Fiqhi.

Secara garis besar anak zina menjadi 4 kategori:

1. Anak yang lahir tanpa adanya perkawinan. Ada 2 pendapat:
  - a. Pendapat pertama mengatakan bahwa anak tersebut disebabkan pada ibunya walaupun seandainya ayah biologisnya mengklaim bahwa ia adalah anak biologisnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama antar mazhab, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan sebagian mazhab Hanafi. Pendapat ini berdasarkan pada hadis shahih dari Amir bin

<sup>24</sup>Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, h. 16

- Syuaib: “Nabi memberi keputusan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan kepada biologisnya dan tidak mewarisinya walaupun ayah biologisnya mengklaim dia anak biologisnya. Ia tetaplah anak zina baik dari perempuan budak ataupun perempuan merdeka.”
- b. Pendapat kedua adalah “bahwa anak zina tersebut dinasabkan pada ayah biologisnya walaupun tidak terjadi pernikahan dengan ibu biologisnya.”
2. Anak dari kawin hamil yang ibunya menikah dengan ayah biologisnya. Ada 3 pendapat:
- a. Menurut Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir.
  - b. Menurut mazhab Syafi’I, status anak zina dinasabkan kepada bapaknya apabila anak lahir di atas 6 bulan setelah akad nikah. Dan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya jika anak lahir kurang dari 6 bulan pasca pernikahan, kecuali apabila suami melakukan ikrar pengakuan anak.
  - c. Pendapat dari mazhab Hanbali dan mazhab Maliki: haram hukumnya menikahi wanita hamil zina kecuali setelah melahirkan dan karena itu kalau terjadi pernikahan dengan wanita hamil zina, maka nikahnya tidak sah. Dan status anaknya tetap anak zina dan anaknya tetap anak zina dan nasabnya hanya kepada ibunya.
3. Status anak dari kawin hamil zina yang ibunya menikah dengan lelaki lain yang bukan ayah biologisnya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 319-320

Hukum pernikahannya sah menurut mazhab Hanafi, As-Tsauri dan pendapat yang shahih dalam mazhab Syafi’I, sedangkan status anaknya adalah status anak dinasabkan pada ibunya secara mutlak, bukan pada bapaknya. Begitu juga anak hanya mendapat hak waris dari ibunya. Dan apabila anak itu perempuan kemudian ia menikah maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Batulicin dalam hal ini Bapak Khairil Lahwan yang mengungkapkan hal yang serupa dengan penjelasan diatas sebagai berikut:

“kalau disini kementerian agama kita tidak bisa berpacu pada satu mazhab saja melainkan dari Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana yang dimaksud dengan Kompilasi hukum islam yaitu perkumpulan hukum islam yang berkaitan dengan empat mazhab itu, kalau org yang nikah hamil di luar nikah masing-masing ulama kan berbeda pendapat, lalu dari sisi Kompilasi Hukum Islam kementerian agama punya pandangan berbeda, ada juga yang mengatakan jika sicabang bayi itu berumur belum mencapai 6 bulan maka setelah lahir nanti jika ia perempuan maka yang menjadi wali nikah nya adalah ayah nya sendiri tetapi sebaliknya jika umur cabang bayi tersebut sudah berumur 6 bulan atau lebih maka ayah nya tidak boleh menjadi wali dan yang boleh menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kementerian agama disini tidak hanya mengambil dari satu sisi saja melainkan melihat dari sisi kemaslahatannya.”<sup>26</sup>

Dapat ditarik kesimpulan dari apa yang diungkapkan kepala KUA kecamatan Batulicin bahwasanya kementerian agama dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya berpacu pada satu pandangan saja melainkan melihat dari sisi kemaslahatannya dan juga berpacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang dimaksud dengan kompilasi hukum Islam adalah perkumpulan hukum-hukum yang diambil dari beberapa pendapat ulama dan 4 mazhab untuk dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan dalam memutuskan suatu perkara.

#### 4. Status anak zina hasil hubungan perempuan bersuami dengan lelaki lain.

---

<sup>26</sup>Bapak Khairil Lahwan, Kepala KUA, wawancara dilakukan di kantor KUA Kecamatan Batulicin pada tanggal 16 September 2020.

Status anak saat lahir adalah anak dari suaminya yang sah. Bukan anak dari pria selingkuhannya bahkan walaupun pria selingkuhannya mengakui anak tersebut anak biologisnya. Kecuali suami sah melakukan sumpah lian.

Menurut jumhur Ulama perwalian yang dijelaskan dalam firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِآذَانِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”<sup>27</sup>

Dari penjelasan ayat diatas adalah larangan Allah Swt. yang ditujukan kepada para wali agar mereka tidak mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Karena itu, bagi jumhur Ulama ayat tersebut juga merupakan salah satu dalil tentang tidak sahnya nikah tanpa wali.<sup>28</sup>

#### 4.2.4 Status Anak yang Lahir Akibat Pernikahan Wanita Hamil (Hukum Perdata dan Hukum Islam)

##### 1. Berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena itu selama anak tersebut dilahirkan setelah kedua orangtuanya menikah secara sah maka anak tersebut adalah anak yang sah dari perkawinan tersebut.

<sup>27</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 35.

<sup>28</sup>Hasanuddin Af, MA, *Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta:Nusantara Damai Press, 2011), h. 20

2. Akan tetapi UU Perkawinan memberikan hak kepada suami untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh istrinya dalam perkawinan yang sah. Hal tersebut terdapat dalam pasal 44 UU Perkawinan yaitu suami dapat menyangkal sahnya anak yang dihasilkan oleh istrinya, bila si suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
3. Sementara itu dalam Hukum Islam ada yang dinamakan dengan kawin hamil yang dijelaskan dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Yaitu “seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”. Jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan maka berdasarkan pasal 99 KHI, ini anak tersebut adalah anak yang sah.

4. Hukum Islam juga memberikan hak kepada suami untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh istri. Seperti dalam pasal 101 dan 102 KHI:
  - a. Pasal 101 KHI: “seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istrinya tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingjarannya dengan lian”.
  - b. Pasal 102 KHI:
    - 1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari setelah lahirnya atau 360 hari setelah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa yang memungkinkan dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
    - 2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu itu tidak dapat diterima. Jadi, baik dalam hukum perdata ataupun hukum Islam, selama

anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan sah kedua orang tuanya, anak tersebut adalah anak yang sah dari keduanya.<sup>29</sup>

Ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya dan dalam pasal 20 ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Aqil dan Baligh, 2 wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Dari beberapa penjelasan nikah hamil menurut perspektif fiqhi, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif, penulis dapat simpulkan bahwa perkawinan wanita hamil hukumnya sah, sedangkan mengenai perwalian dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan dan perwalian anak di luar nikah hanya dapat dilakukan oleh wali hakim dikarenakan anak yang terlahir akibat hamil di luar nikah tidak mempunyai hubungan nasab kepada ayahnya.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan mengenai akibat perkawinan hamil di luar nikah baik dilihat dari segi perspektif fiqhi, Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif, kemudian dapat kita analisis secara hukum Islam sebagaimana dalam tinjauan teori Maqashid al-syari'ah harus diuraikan kedalam lima unsur pokok yaitu agama (*Hifz al-din*), jiwa (*Hifz al-nafs*), akal (*Hifz al-'aql*), keturunan (*Hifz al-nasl*) dan harta (*Hifz al-mal*) sekaligus dianalisis dengan menggunakan ketiga kelompok tingkatan yaitu *daru'riya*, *hajiyya*, dan *tahsiniiya*<sup>30</sup> untuk menguraikan maksud ketentuan beberapa pandangan mengenai akibat hukum perkawinan hamil di luar nikah. Untuk menguraikan maksud hal tersebut.

Pertama, pemeliharaan agama (*Hifz al-din*). Jika pemeliharaan terhadap agama dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 KHI dan beberapa pandangan baik dari perspektif fiqih dan hukum positif, berarti dengan dibolehkan melangsungkan perkawinan bagi pasangan zina, meskipun dilakukan atas dasar keterpaksaan hal itu

<sup>29</sup>Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 321-322

<sup>30</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqoshid Syariah*, cet III, (Amzah, 2013), h. 21.

sudah menunjukkan bukti melakukan taubat. Dengan demikian, pasangan tersebut berhenti melakukan perzinaan, dan kemudian melangsungkan perkawinan untuk memulai kehidupan yang baru dalam ikatan perkawinan yang sah. Kendati demikian, upaya tersebut belum mampu memberikan pemeliharaan agama secara optimal, karena dengan membolehkan perkawinan justru bisa berakibat bagi legalisasi perzinaan. Seharusnya upaya yang dilakukan untuk memelihara dalam konteks perzinaan adalah dengan mengoptimalkan upaya pencegahan. Perzinaan adalah perbuatan yang melanggar ajaran agama, sehingga keberadaannya harus diberantas dan diperangi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan sanksi terhadap pasangan zina untuk memberikan hukuman atas perbuatannya. Pemberian sanksi diharapkan mampu memberikan efek jera, sekaligus melakukan upaya preventif kepada orang lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa di kemudian hari. Dengan demikian, perkawinan sebagai ibadah untuk memelihara agama akan senantiasa dilakukan atas dasar kerelaan dan keinginan untuk beribadah dan bukan dilandasi keterpaksaan dan keterdesakan untuk menyembunyikan aib (hamil).

Kedua, pemeliharaan jiwa (*H}ifz} al-nafs*). Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah mempunyai makna penting bagi upaya pemeliharaan terhadap jiwa. Setelah dilangsungkan perkawinan, wanita (dan mungkin anaknya jika kelak lahir) akan mendapat nafkah dari laki-laki yang menghamilinya. Sehingga, wanita akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan yang menyangkut kebutuhan primer atau pokok dalam kehidupan sehari-hari, berupa: kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kondisi sebaliknya akan terjadi jika ternyata laki-laki yang menghamili tidak mau bertanggung jawab atau tidak dibolehkan mengawininya. Bisa dimungkinkan, dalam kondisi seperti ini wanita akan menjalani hidup seorang diri dan bahkan sampai menjadi orang tua tunggal (*single parent*). Memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja sendiri tentu akan memberikan kesulitan bagi kehidupan seorang wanita, lebih-lebih jika kondisi itu disebabkan karena sikap lakilaki pasangan zinanya tidak mau bertanggung jawab.



Ketiga, pemeliharaan akal (*H}ifz} al- 'aql*), Seorang wanita hamil di luar nikah sangat rentan mengalami tekanan psikologis. Jika tekanan itu dibiarkan terus-menerus tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan akal, terutama bagi pihak wanita. Meskipun pemeliharaan akal di sini tidak dilakukan melalui media pendidikan formal (lembaga pendidikan), namun dengan melangsungkan perkawinan itu sudah cukup menyelamatkan akal.

Keempat, pemeliharaan keturunan (*H}ifz} an-nasl*) Ketentuan aturan perkawinan wanita hamil mempunyai orientasi jangka panjang berupa pemeliharaan terhadap keturunan. Keturunan merupakan manifestasi jangka panjang bagi orang tua. Oleh sebab itu, eksistensi keturunan (anak) harus dipelihara dan diselamatkan. Dengan demikian, melangsungkan perkawinan bagi pasangan zina merupakan langkah konkret untuk memberinya kejelasan status hukum. Karena jika sampai terlambat anak akan mengalami kesulitan dalam mengurus segala keperluan administratifnya sebagai warga negara.

Kelima, pemeliharaan harta (*H}ifz} al-ma>l*), Untuk memelihara harta, Islam sudah mengenalkan tentang cara untuk memelihara dan melindungi harta dari kemafsadatan jika upaya tersebut tidak dilakukan. Pemeliharaan pada konteks keberlakuan ketentuan hukum yang mengatur perkawinan wanita hamil, adalah dengan dilangsungkan perkawinan akan berimplikasi pada terpeliharanya harta, berupa penggunaan dan pendistribusian harta sebagaimana mestinya. Konteks pemeliharaan harta pada kasus kawin hamil menunjukkan, setelah dilangsungkan perkawinan maka penggunaan harta akan terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berkaitan, di antaranya digunakan untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, hal pokok lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan hak anak (hasil zina) untuk ikut menikmati harta tersebut, termasuk juga menyangkut hak waris anak jika suatu saat orang tuanya meninggal

dunia. Karena, secara hukum telah dinyatakan jelas sebagai keturunan dari pemilik harta yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Berangkat dari analisis pemeliharaan lima unsur tersebut bila dikaitkan dengan ketentuan aturan yang mengatur tentang perkawinan wanita hamil, ditemukan kontradiksi, yaitu: belum terpenuhinya pemeliharaan terhadap agama. Pemeliharaan agama tidak ditempatkan pada tingkatan *daruriyyat* sebagai ranah primer yang harus dipelihara. Sebaliknya, justru menempatkan keempat unsur lain (jiwa, akal, keturunan, dan harta) dalam tingkat *daruriyyah* untuk segera dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan agama yang berorientasi menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat (*al-mas}ali} al-dunyawiyyah wa al-ukhrawiyyah*) seakan dikesampingkan untuk lebih mengutamakan pemeliharaan terhadap keempat unsur yang sekedar berorientasi menggapai kemaslahatan dunia (*al-mas}ali} al-dunyawiyyah*). Kalau berhenti pada analisis ini, maka ketentuan Pasal 53 KHI lebih berorientasi menggapai kemaslahatan dunia.

Oleh sebab itu, diperlukan analisis lanjut guna mengungkap persoalan tersebut. Penempatan terhadap pemeliharaan keempat unsur dalam tingkatan *daruriyyat* lebih disebabkan perzinaan itu telah terjadi dan menyebabkan kehamilan. Dalam konteks ini maka yang menjadi dasar pijakan adalah kondisi yang sangat mendesak (*daruriyyat*), berupa hamilnya seorang wanita dan juga anak yang dikandungnya. Hal inilah yang menjadi dasar diutamakannya pemeliharaan terhadap keempat unsur dan mengesampingkan unsur pemeliharaan agama. Keberadaan wanita hamil dan juga anak dalam kandungan merupakan alasan yang tidak bisa dikesampingkan, untuk kemudian memprioritaskan pemeliharaan agama. Karena apabila pemeliharaan agama diprioritaskan, maka keberadaan wanita hamil dan juga anak dalam kandungan justru akan terancam kelangsungan hidupnya. Sebagai akibatnya, pemeliharaan terhadap keempat unsur berupa: jiwa, harta, akal, dan keturunan, akan musnah. Sebaliknya, jika pemeliharaan terhadap keempat unsur ini

---

<sup>31</sup>Ishraqi, Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 1, (Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009) h. 47-48.

dipertahankan justru di lain kesempatan bisa merealisasikan pemeliharaan terhadap agama, yaitu pemeliharaan agama bagi anak di masa mendatang.

